

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TAX MINDEDNESS, DAN PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN MENGENAI PBB TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

FEBRY RAMDHANI¹, ARDIJAN HANDIJONO²
febry.rmdh2@gmail.com¹, dosen00853@unpam.ac.id²
Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang

Abstract

This study aims to determine the application of socialization, tax awareness, and understanding of tax procedures on taxpayer compliance. The type used is quantitative, the population in this study is the entire financial division of PT Lion SuperIndo. The sampling technique used is using the Slovin formula, and obtained a sample of 60 respondents, the source of data obtained from primary data by distributing questionnaires, the data analysis technique used is multiple linear analysis using SPSS V25 software. The results of the study stated that taxation socialization had an effect on taxpayer compliance, tax awareness on taxpayer compliance, understanding of PBB taxation procedures affected taxpayer compliance, tax awareness, understanding of taxpayers' tax procedures on taxpayer compliance.

Key Words ; *Tax Socialization; Tax Mindedness; Tax Procedures; Tax payer Compliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, Tax Mindedness, dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan divisi finance di PT Lion SuperIndo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan rumus Slovin, dan didapat jumlah sampel sebanyak 60 responden, sumber data diperoleh dari data primer dengan menyebarkan kuesioner, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS V25. Hasil penelitian menyatakan bahwa Sosialisas Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Tax Mindedness berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman prosedur perpajakan PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, tax mindedness, pemahaman prosedur perpajakan PBB berpengaruh terhadap kepatuhanwajib pajak.

Kata Kunci; *Sosialisasi Perpajakan; Tax Mindedness; Pemahaman Prosedur Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Iuran rakyat yang dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah iuran wajib pajak orang pribadi.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warganegara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017 yaitu kepatuhan wajib pajak yang tinggi, menysasar para wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi non karyawan, dan pajak bumi-bangunan. Jenis-jenis wajib pajak tersebut secara nyata merupakan wajib pajak potensial yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, mengingat hal itu Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan diberlakukannya sosialisasi tentang pajak.

Peneliti yang berencana akan melakukan penelitian di Perusahaan PT. Lion Super Indo pada bagian divisi *finance*. PT. Lion Super Indo merupakan jaringan ritel *internasional Delhaize Group*, sebuah perusahaan ritel produk pangan. Peneliti melakukan penelitian dikantor yang beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 19-22, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Peneliti melakukan observasi awal dengan mencari informasi yang jelas mengenai antusiasme para karyawan dalam membayar pajak. Ditinjau dari segi sosialiasi menunjukkan bahwa beberapa karyawan mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait pajak melalui website. Namun hal tersebut dirasa beberapa karyawan kurang efektif karena tidak semua karyawan mengetahui website dan lokasi pembayaran atau pelaporan SPT yang letaknya kurang strategis membuat beberapa karyawan tidak peduli terhadap kepatuhan dalam

membayar pajak.

Selain faktor sosialisasi yang kurang dan pemahaman prosedur PBB yang buruk, ada faktor lain yang menjadi ketidakpatuhan para karyawan PT. Lion Super Indo dalam membayar pajak, yakni faktor *Tax Mindedness*. *Tax Mindedness* adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak, atau hasrat dari seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Melalui observasi langsung pada karyawan PT. Lion Super Indo didapatkan data bahwa mereka tidak terlalu berhasrat dalam membayar pajak, bahkan hanya untuk sekedar melaporkan SPT tahunan mayoritas dari mereka tidak melakukannya. Banyak jawaban dari mereka seperti, “Punya NPWP, tapi hanya buat ngelamar kerja”, “Tidak penting dalam melakukan pelaporan NPWP”, “Saya membayar pajak biasanya kalau sudah ada surat dari kantor pajak yang diberikan melalui kantor”, dan makin banyak alasan serta jawaban yang menunjukkan kurangnya hasrat atau keinginan dari para karyawan untuk membayar pajak. Padahal secara teori dapat disimpulkan bahwa semakin besar hasrat membayar pajak (*Tax Mindedness*) maka akan meningkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh *Tax Mindedness* terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh pemahaman prosedur perpajakan mengenai PBB terhadap

kepatuhan wajib pajak?

4. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan, *Tax Mindedness*, pemahaman prosedur perpajakan mengenai PBB secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti ada atau tidaknya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk memperoleh bukti ada atau tidaknya pengaruh *Tax Mindedness* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk memperoleh bukti ada atau tidaknya pengaruh pemahaman prosedur perpajakan mengenai PBB terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk memperoleh bukti ada atau tidaknya pengaruh sosialisasi perpajakan, *Tax Mindedness*, pemahaman prosedur perpajakan mengenai PBB secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.
 - b. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai

- acuan untuk penelitian berikutnya.
- c. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan
2. Manfaat Praktis
- a. Manfaat Bagi Wajib Pajak
Diharapkan dapat menambah wawasan wajib pajak orang pribadi serta agar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak di PT. Lion Super Indo, khususnya pada bagian divisi finance.
- b. Manfaat Bagi Pembaca
Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
- c. Manfaat Bagi Peneliti wajib pajak orang pribadi
Diharapkan dapat mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kualitas pelayanan pajak.
- a. *Behavior albeliefs* yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Behavior albeliefs* sesuai untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. *Normativ ebeliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Normativ ebeliefs berkaitan dengan pelayanan fiskus, yaitu Ketika akan melakukan sesuatu, suatu individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- c. *Control beliefs* yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan.

Setelah terdapat tiga factor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian akan memasuki tahap terakhir behavior. Mustikasari (2017) mengatakan bahwa tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku. *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour (TPB) sering digunakan dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan perilaku. Menurut Ajzen (1991), berikut adalah contoh dalam Sugiyanto, (2019) menyatakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengemukakan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Ada tiga faktor perilaku yang mempengaruhi adanya niat untuk berperilaku, yaitu:

perpajakannya. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak (Ajat & Arles, 2015:197). Dengan adanya sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak terutama mengenai aturan-aturan baru yang berlaku maka akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, hal tersebut membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi dalam Pratomo (2015), "Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang". Menurut Luthans (2015), teori atribusi mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun dari eksternal, misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Teori atribusi pada dasarnya menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman bagaimana reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka dengan mengetahui alasan-alasan mereka

atas kejadian yang dialami. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini tidak ada faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun ada faktor eksternalnya. Secara eksternal wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena adanya pengaruh dari luar seperti sosialisasi perpajakan, sosialisasi Perpajakan, *Tax Mindedness*, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Mengenai PBB.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Awit & Mienati, 2015:48).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Hana, 2015:4). Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan

Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak seperti yang dikutip oleh Toly dan Herryanto(2012), disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
4. Peraturan dan kebijakan dibidang perpajakan bersifat dinamis.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara (Marisa&Agus,2013:127) yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sedang kansosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun mediacetak.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-30/PJ/2008 menjelaskan antara lain: mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan, mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta

pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education roadshow*.

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak (Ajat & Arles, 2015:197).

Tax Mindedness

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya merupakan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam membayar pajak, dengan dasar pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

“Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemauan membayar pajak adalah dimana wajib pajak secara sukarela membayar pajak walaupun dalam peraturan pajak sudah dijelaskan sanksi yang akan diberikan apabila tidak membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat bilamana wajib pajak mempunyai kemauan membayar dari wajib pajak sendiri (Nofriyanto, 2014:8-9).

Hal paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban. Ketidak mauannya wajib pajak melakukan kewajiban tersebut akan berdampak pada rendahnya kedisiplinan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika kemauan dan kedisiplinan wajib pajak juga meningkat. Pemahaman Prosedur Perpajakan Mengenai PBB Diyan (2017:954) pemahaman peraturan perpajakan didefinisikan sebagai pemahaman peraturan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan. Nur & Teguh (2018:47) pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah

pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Pengembangan Hipotesis Hubungan antara Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Dirjen Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bina bumi (2016) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh Wardani (2018) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti adalah:

H1: Diduga terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hubungan antara *Tax Mindedness* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:128) “Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*) artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya”.

Berdasarkan Nofriyanto, (2014:8-9) “Kemauan membayar pajak adalah dimana wajib pajak secara sukarela membayar pajak walaupun dalam peraturan pajak sudah dijelaskan sanksi yang akan diberikan apabila tidak membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat bilamana wajib pajak mempunyai kemauan membayar dari wajib pajak sendiri.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Beti (2016) yang mengatakan bahwa *Tax Mindedness*, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif secara parsial. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti adalah:

H2: Diduga terdapat pengaruh *Tax Mindedness* terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak.

Hubungan antara Pemahaman Prosedur Perpajakan Mengenai PBB dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan proses dimana mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam membayar pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Aprilia dkk, 2020). Menurut Depdikbud (1994 : 74) “Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan berpengetahuan banyak”.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naufal (2018) menyatakan bahwa pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini berlawanan dengan penelitian Faizin et, al (2016) yang mengatakan bahwa pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti adalah:

H3: Diduga terdapat pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan Mengenai PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hubungan Sosialisasi Perpajakan, *Tax Mindedness*, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan konsep diatas maka hipotesis ke empat adalah untuk dapat mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, *Tax Mindedness*, pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak .

H4: Diduga terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tax Mindedness, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian adalah survey kausal. Menurut Suliyanto (2018:20) dalam bukunya mengatakan metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kuantitatif dimana data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Penelitian ini menggunakan data primer, dimana data primer adalah data yang di dapat melalui hasil pengisian kuisisioner oleh responden.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Lion Super Indo pada bagian divisi *finance* dengan populasi sebanyak 70 Karyawan. PT. Lion Super Indo merupakan jaringan *ritel internasional Delhaiz eGroup*, sebuah perusahaan ritel produk pangan. Peneliti melakukan penelitian di kantor yang beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 19-22, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.71-73 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2020-Maret 2021, dilanjutkan analisis data dan penyusunan laporan penelitian pada bulan September dan Oktober 2020.

Populasi dan Sampel

Menurut Suliyanto, (2018 : 177) “Populasi adalah keseluruhan elemen yang hendak diduga karakteristiknya”. Tidak semua elemen atau subjek yang akan diteliti dapat diamati dengan baik, hal ini karena adanya beberapa keterbatasan, oleh karena itu dalam suatu penelitian perlu dilakukan pengambilan sampel dari populasi. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan bekerja pada bagian *divisifinance* di PT. LionSuper Indo CSO *divisifinance*. Berdasarkan data hingga akhir tahun 2020 tercatat sebanyak 70 orang karyawan yang telah memiliki NPWP yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang efektif.

Menurut Sugiyono (2013:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang benar-benar dapat mewakili (*Representative*) dan dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya.

Analisis Data & Pembahasan

Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai di lingkungan PT. Lion Super Indo CSO divisi *finance* yang berjumlah 70 orang. Adapun dalam menentukan responden, peneliti menggunakan rumus slovin dan didapat jumlah sampel sebanyak 60 responden. Dalam hal ini pegawai di PT. Lion Super Indodivisi *finance* dipilih karena mempertimbangkan kepatuhan wajib pajak dalam

mendapatkan hasil penelitian ini, pegawai di lingkungan PT. Lion Super Indo sejatinya mengetahui terkait dengan pembayaran pajak maupun pelaksanaan yang berhubungan dengan pajak.

Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

2. Observasi

Sutrisno Hadi, dalam Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

3. Studi Pustaka

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari an atau t-literatur Ilmiah, Sugiyono (2017).

Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini akan menggunakan software SPSS version 25. Software ini digunakan untuk mempermudah proses pengolahan dan analisis data. Software SPSS ini digunakan untuk analisa deskriptif dan uji regresi linier berganda.

1. Statistik Deskripti

2. Uji Kualitas Data

- a. Uji Validitas
- b. Uji Reabilitas

3. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas
- b. Uji Heteroskedastisitas
- c. Uji Multikolinearitas

4. Analisis Regresi Berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y: variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak.

X1: variabel independen pertama Sosialisasi Perpajakan.

X2: variabel independen kedua TaxMindedness.

X3: variabel independen ketiga Pemahaman Prosedur Perpajakan Mengenai PBB.

5. Koefisien Determinasi (R²)

6. Uji F

7. Uji t

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan ketentuan 1, nilai yang diperoleh adalah 0,000, maka $0,000 < 0,05$ jadi Hipotesis (H₁) teruji. Menolak H₀ dan menerima H_a dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian dengan menggunakan nilai ttable juga menunjukkan adanya pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai ttable dalam penelitian ini sebesar 0,2542 sedangkan rumus untuk mencari t tabel adalah, $df = n - k$

= $60-2=58$, dan membagi 2 nilai $\alpha = 5\% = 0,05$ menjadi $0,05/2 = 0,025$) dan thitung sebesar 10,557. Sehingga thitung $10,557 > t_{tabel} 10,2542$ maka hipotesis teruji.

Selanjutnya, adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di PT. Lion Super Indo dikarenakan sosialisasi pajak dilakukan secara berkala dan efektif maka akan lebih banyak karyawan yang paham tentang perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika sosialisasi tidak dilakukan secara berkala yang serta kurang efektif maka wajib di PT. Lion Super Indo tidak paham dan tidak akan patuh dengan pajak kendaraan bermotor.

Menurut teori atribusi yang menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Dengan mengamati sosialisasi yang diberikan oleh petugas diharapkan wajib pajak memiliki pemahaman mengenai prosedur, peraturan, manfaat dan sanksi perpajakan. Dengan pemahaman yang dimiliki, wajib pajak menjadi mengerti tentang pajak, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat dengan adanya sosialisasi.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Qohar (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putri (2019) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh *Tax Mindedness* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Tax Mindedness* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan nilai Sign. Pada uji regresi berganda, nilai yang diperoleh adalah 0,000, maka $0,000 < 0,05$ jadi Hipotesis (H1) teruji. Menolak H0 dan menerima Ha dan dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh antara Variabel *Tax Mindedness* dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya, pengujian yang dilakukan dengan menggunakan nilai tabel juga menunjukkan adanya pengaruh *Tax Mindedness* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai tabel dalam penelitian ini sebesar 0,2542 (diperoleh dengan cara mencari nilai $df=n-k=60-2=58$, dan membagi 2 nilai $\alpha=5\%=0,05$ menjadi $0,05/2 = 0,025$) dan thitung sebesar 19,565. Sehingga thitung $19,565 > t_{tabel} 0,2542$ maka hipotesis teruji.

Hasil dari pengujian ini berarti bahwa semakin besar kemauan wajib pajak untuk membayar pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Temuan ini mendukung *theory of planned behavior* dan teori kepatuhan, dimana ketika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajibannya sebagai wajib pajak maka orang tersebut akan taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Semakin tinggi tingkat

kemauan wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan serta menciptakan keefektifan penerimaan pajak. *Tax Mindedness* atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax Mindedness* menjadi poin penting dalam kepatuhan membayar pajak. Mengacu pada pendapat Simanjuntak & Mukhlis (2012) menyatakan bahwa kemauan membayar pajak merupakan penjelasan dari prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang di yakini seseorang untuk membayar pajak yang dipengaruhi tax moral seperti persepsi adanya kejujuran, sikap membantu atau melayani dari aparat, kepercayaan terhadap instansi pemerintah dan Penegakan hukum dan undang-undang perpajakan.

Jadi berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa kemauan membayar pajak adalah suatu niatan seorang wajib pajak untuk berkontribusi menyerahkan hartanya secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat bilamana wajib pajak mempunyai kemauan membayar dari wajib pajak sendiri (Nofriyanto,2014). Hal paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban. Ketidak mauannya wajib pajak melakukan kewajiban tersebut akan berdampak pada rendahnya kedisiplinan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika kemauan dan

kedisiplinan wajib pajak juga meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Beti (2016) yang menyatakan bahwa kemauan membayar dari wajib pajak (*Tax Mindedness*) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pemahaman Prosedur Perpajakan PBB berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan nilai Sig. diperoleh nilai Sign.0,000, maka $0,000 < 0,05$ jadi Hipotesis (H1) teruji. Menolak H0 dan menerima Ha dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman prosedur pajak tentang PBB dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya, mengacu pada nilai tabel juga diperoleh hasil penghitungan yang menunjukkan adanya pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai ttabel dalam penelitian ini sebesar 0,2542 diperoleh dengan cara mencari nilai $df = n - k = 60 - 2 = 58$, dan membagi 2 nilai $\alpha = 5\% = 0,05$ menjadi $0,05/2 = 0,025$) dan thitung sebesar 10,632. Sehingga $thitung 10,632 > ttabel 0,2542$ maka hipotesis teruji.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh positif karena semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak semakin tahu apa itu pajak, sehingga dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak semakin rendah. Karena tanpa pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan akan membuat wajib pajak merasa ragu untuk membayar pajak.

Menurut teori atribusi yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak, jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, wajib pajak menjadi lebih mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat.

Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan

yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak karena Wajib Pajak sadar akan sanksi yang mungkin diterima terhadap ketidak patuhannya terhadap aturan perpajakan.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa argumentasi terkait perilaku individu dapat diamati dari suatu proses individu tersebut berusaha menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi dari sisi internal maupun eksternal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Susmiyatun dan Kusmuriyanto (2014) bahwa pengetahuan wajib pajak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Menurut Harjanti (2012) variable yang bisa dijadikan indikator pada pemahaman perpajakan adalah wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara, mengetahui informasi tentang sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah, memahami sistem *self-assessment*, memahami akan hak dan kewajiban wajib pajak, memahami fungsi pajak. Sistem self assessment yang selaras dengan peningkatan pengawasan diperlukan oleh suatu system untuk meningkatkan suatu kepatuhan dari wajib pajak untuk

melaksanakan ketentuan perpajakannya baik hak maupun kewajibannya (Suliari,2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, *Tax Mindedness*, Pemahaman Prosedur Perpajakan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi

Berdasarkan hasil uji pada table diatas dan dengan menggunakan ketentuan pertama, nilai yang diperoleh adalah 0,000, maka $0,000 < 0,05$ jadi Hipotesis (H1) diterima dan H0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Pajak, *Tax Mindedness* dan Pemahaman Prosedur Pajak Tentang PBB berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, dengan menggunakan ketentuan kedua, nilai Ftabel dalam penelitian ini sebesar 2,77 Sedangkan rumus untuk mencari Ftabel adalah N1 dan N2, dimana $N1 = k-1 = 3$, $k =$ jumlah variabel, $N2 = n-k = 57$, $n =$ jumlah responden). Untuk Fhitung $(181,367) > Ftabel (2,77)$, maka hipotesis diterima.

Dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Lion Super Indo divisi *finance* dipengaruhi secara simultan oleh Sosialisasi Pajak, *Tax Mindedness* dan Pemahaman Prosedur Pajak Tentang PBB.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di PT. Lion Super Indo dikarenakan sosialisasi pajak dilakukan secara berkala dan efektif maka akan lebih banyak

karyawan yang paham tentang perpajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika sosialisasi tidak dilakukan secara berkala yang serta kurang efektif maka wajib di PT. Lion Super Indo tidak paham dan tidak akan patuh dengan pajak kendaraan bermotor.

Kemudian, dalam hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Tax Mindedness* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengacu pada hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin besar kemauan wajib pajak untuk membayar pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Ketika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajibannya sebagai wajib pajak maka orang tersebut akan taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Lebih jauh lagi, semakin tinggi tingkat kemauan wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkat dan kepatuhan serta menciptakan keefektifan penerimaan pajak. *Tax Mindedness* atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, dalam hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Pemahaman Prosedur Perpajakan PBB berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif karena semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka wajib

pajak semakin tahu apa itu pajak, sehingga dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi.

Sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak semakin rendah. Karena tanpa pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan akan membuat wajib pajak merasa ragu untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, beberapa hal yang penulis rekomendasikan, yaitu:

1. Pihak manajemen PT. Lion Super Indo harus mampu menjamin seluruh karyawannya untuk dapat melakukan pembayaran pajak secara tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pihak Direktorat Jendral Pajak harus lebih meningkatkan kemudahan-kemudahan dalam pembayaran pajak. Hal tersebut tentunya harus didorong dengan upaya lainya kini dengan mendorong kualitas layanannya
3. Sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara *massive*. Tak hanya sosialisasi mengenai prosedur pembayaran pajak tetapi juga teknis-teknis penunjang lainnya yang dimaksudkan agar karyawan tidak kebingungan dalam menggunakan layanan yang tersedia.
4. Pihak PT. Lion Super Indo juga harus turut serta dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak kepada para karyawannya Hal tersebut agar para karyawan memiliki pemahaman yang komperhensif dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S., Marlina, S., Nurani, S., Nurbayanti, S., Lestari, V. A., & Effriyanti, E. (2020). *Pengaruh sosialisasi dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi (Studi kasus kpp pratama serpong)*. Proceedings universitas pamulang, 1(1), 158-165.
- Asari, N. G & Teguh E. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi Dewantara, <https://www.neliti.com/publications/299966/>. [09-11-2020]
- Basri, Y. M. & Azhar, A. (2017). *Anteseden Dan Konsekuensi Moral Pajak*. Jurnal ilmiah akuntansi fakultas ekonomi, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view/760>. [09-11-2020]
- Burhan, H.P. (2015). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, Persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi pp nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal akuntansi diponegoro. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/16808/16143>. [09-11-2020]

- Choiriyahet, Al. (2015). *Pengaruh kepercayaan wajib pajak pada account represent tative terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal ilmu administrasi universitas brawijaya, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/192814>. [09-11-2020]
- Ghozali. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program ibmspss*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar pajak*. Jurnal dinamika keuangan dan perbankan, <https://Www.Unisbank.Ac.Id/Ojs/Index.Php>. [09-11-2020]
- Hasanah, N. & Susii. (2013). *Efektivitas pelaksanaan selfassessments system dan modernisasi administrasi pajak terhadap kualitas pelayanan pajak*. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, <http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php>. [09-11-2020]
- Herryanto, M. & Toly, A. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan pajak penghasilan dikpp pratama Surabaya sawahan*. Tax & Accounting review, <https://Www.Neliti.Com/Publications/158159/>. [09-11-2020]
- Ajzen. (1991). *The Theory of planned behavior, Organizational behavior and human decision proce*. <https://Www.Researchgate.Net/Publication/272790646>. [09-11-2020].
- Lazuaardini, E. Et. Al. (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm*. Jurnal riset manajemen, <http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/>. [09-11-2020]
- Luthans, F. (2015). *Perilaku organisasi edisi sepuluh*. Yogyakarta: Penerbit Andi [09-11-2020]
- Mahfud Et. Al. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan*. Jurnal megister akuntansi, <http://Jurnal.Unsyiah.Ac.Id/Jaa/Article/View/7738>. [09-11-2020]
- Mustikasari, E. (2017). *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Diperusahaan industry pengolahan di surabaya*. Simposium nasional akuntansi 10, <https://Journal.Trunojoyo.Ac.Id/Infestasi/Article/View/3514>. [09-11-2020]
- Naufal, M. & Putue. (2018). *Pengaruh Sosialisasi perpajakan, Pemahaman prosedur perpajakan, Umur, Jenis pekerjaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Jurnal akuntansi universitas sudayana, <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Akuntansi/Article/View/41118>. [09-11-2020]

- Ningrum.(2017).*Pengaruh penggunaan metode berbasis pemecahan masalah (Problemsolving) Terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas x semester genap man 1 metro tahun pelajaran 2016/2017*.Jurnalpromosi,Http://Ojs.Fkip.Ummetro.Ac.Id/Index.Php/Ekonomi/Article/View/1224.[09-11-2020]
- Nugraheni,A.&Purwanto,A.(2015). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Jurnal akuntansi diponegoro,Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting/Article/View/17031.[09-11-2020]
- Nurlaelah & Prima. (2019). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota tangerang*. Jurnal studi akuntansi dan bisnis,Https://Ejurnal.Latansamashiro.Ac.Id/Index.Php/Jsab/Article/View/342.[09-11-2020]
- Prasetyawan, D. (2018). *Pengaruh Penerapan Whistleblowing system, Sosialisasi perpajakan dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam perpajakan (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama depok cimanggis)*. Eprint.Unpam.Ac.Id
- Pratomo,W.(2017).*Pengaruh gender dan tangka tpendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratamatahuna*.Jurnalrisetakuntansigoingconcern,Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Gc/Article/View/17771.[09-11-2020]
- Psohan, E. Et.Al. (2018). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratamacilegon*.Jurnalrisetakuntansiterpadu,Https://Jurnal.Untirta.Ac.Id/Index.Php/Jrat/Article/View/5346.[09-11-2020]
- Purwowibowo Et.Al. (2018). *Peningkatan Kapasitas Manusia Sebagai Fokus Daripeople. Centered Development*. Jurnal Sosial Politik Humaniora. [09-11-2020]
- Putri,N.E.,&Pharamitha,A.(2018).*Keterkaitan self assessment system, Kualitas Pelayanan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi*. Jurnal Steiekonomi, 27(02), 233-252.
- Rahmatet.Al.(2019).*Pengaruh pemahaman, Sanksi perpajakan,dan tingkat kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar Pbb P2*.Jurnalseteiekonomi,Https://Ejournal.Stei.Ac.Id/Index.Php/Jemi/Article/View/253. [09-11-2020]
- Rizajayanti,D.(2017).*Pengaruh pemahaman peraturan, Omset, Kualitas pelayanan, dan sanksi terhadap*

- kepatuhan wajib pajak.* Jomfekon, <https://www.neliti.com/publications/115956/>. [09-11-2020]
- Rizal, A. S. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi pajak kendaraan bermotor dan system samsat drive thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.* Jurnal Ilmiah akuntansi universitas Pamulang p-Issn, 2339, 0867.
- Robbins, S.P. (1996). *Perilaku organisasi edisi ke-7 (Jilid II)*. Jakarta: Prehallindo [09-11-2020]
- Sudrajat, A. & Ompusunggu, A. (2015). *Pemanfaatan teknologi informasi, Sosialisasi pajak, Pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak.* Jurnal riset akuntansi dan perpajakan, <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/110>. [09-11-2020]
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (Mix methods)*. Bandung: Alfabeta. [09-11-2020]
- Sukwika, T. (2018). *Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan ekonomi Antar wilayah Di Indonesia.* Jurnal Wilayah Dan Lingkungan. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jwl/article/view/2277>. [09-11-2020]
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi: Yogyakarta. [09-11-2020]
- Suyanto & Kiftia Y. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.* Jurnal Jeam, <https://jurnal.unesa.ac.id/index.php/jeam/article/view/2407>. [09-11-2020]
- Suyanto & Septiani, I. (2017). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan tax amnesty, Dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan perpajakan.* Jurnal akuntansi, <https://jurnal.fe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/256>. [09-11-2020]
- Wardani, D. & Wati, E. (2018). *Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variable intervening.* Jurnal Nominal, <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19358>. [09-11-2020]
- Widiyanti, D. & Pranaditya, A. (2012). *Pengaruh sosialisasi, Sanksi dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Pbb) Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.* Jurnal ekonomi universitas pandanaransemarang, <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/aks/article/view/1340>. [09-11-2020]
- Yusuf, M. & Ismail, T. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim.* Jurnal Ilmiah

Ilmuadministrasi, <https://www.researchgate.net/publication/326728761>. [09-11-2020]
Zellaifanny, C. & Mudjiyanto, B. (2018). *Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu komunikasi*.
Jurnaldiakom. <https://jurnaldiakom.kominfo.go.id/index.php/Mediakom/Article/View/20>. [09-11-2020]